



PUTUSAN
Nomor 427/Pdt.G/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam,. Selanjutnya disebut sebagai :
"Penggugat";

M e l a w a n

Nama Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam. Selanjutnya disebut sebagai :
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 15 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 427/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0259/039/III/2013 tanggal 13 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Danau selama 3 bulan, dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak umur 3 tahun, sekarang anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Januari 2018.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat selalu pulang malam dalam keadaan mabuk, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Tergugat menanyakan perhiasan (gelang) Penggugat yang tidak ada, dan Penggugat mengatakan bahwa perhiasan (gelang) telah dijual dan spontan Tergugat memukul Penggugat pada bagian wajah;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin tanggal 21 Agustus 2018, dan panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu, panggilan pertama pada tanggal 21 Agustus 2018 dan kedua pada tanggal 21 September 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasihat kepada

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Januari 2018.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Penguat mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas Gugatan Penguat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Penguat, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa sekalipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Penguat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Penguat dengan wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Astuti (Penguat) Nomor 6310046910960003 tanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten tanah Bumbu, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 0259/039/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan Ghaib nomor : 500/1738/Pem tanggal 15 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, P.3;

Bahwa kedua bukti tersebut telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 telah dibubuhi paraf;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penguat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pertama, **Rahmad Fadli bin Abdul Samad :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat, karena istri saksi bersempu dengan Penguat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak menghadiri acara pernikahan Penguat dan Tergugat dilaksanakan di Banjarmasin pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal bersama di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penguat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penguat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Bln., tanggal 22 Januari 2018.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi sering diceritakan oleh ibu Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hingga Tergugat dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh seluruh warga sekitar;
- Bahwa Agustus tahun 2016 yang lalu Tergugat kabur meninggalkan Penggugat;
Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat;
Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat tidak diketahui keberadaan mereka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Saksi kedua, HARIDAWATI BINTI NA'ING :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga lebih dari 10 tahun yang lalu, dan saksi juga berteman dengan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Banjarmasin pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi sering diceritakan oleh ayah Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hingga Tergugat dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh seluruh warga sekitar;
- Bahwa Agustus tahun 2016 yang lalu Tergugat kabur meninggalkan Penggugat;
Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat;
Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat tidak diketahui keberadaan mereka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Januari 2018.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia maka berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Batulicin untuk memanggil Tergugat melalui media massa;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan telah memanggilnya melalui dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin tanggal 21 Agustus 2018, dan melalui Media Massa (Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu) secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 21 Agustus 2018 dan kedua pada tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Januari 2018.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan, yaitu :

- Bahwa sejak Mei tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Agustus tahun 2016 Tergugat kabur meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg., jo Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليها بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang bahwa dengan demikian ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat dan untuk dapat dikabulkan atau tidaknya suatu perkara, maka dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan;

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.BlcN., tanggal 22 Januari 2018.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti Penggugat beragama Islam beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan PLN Lama RT.007 RW. 001, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2013 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 06 Maret 2013 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.3) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama **Rahmad Fadli bin Abdul Samad** dan **Sapuan Hadi bin Sa'dillah** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
 2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
 3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;
- Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 22 Januari 2018.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

1. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2016 telah terjadi percekocokan yang berkepanjangan;
2. Penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hingga Tergugat dilaporkan kepada pihak Kepolisian ;
3. Pada bulan Agustus tahun 2016 Tergugat kabur meninggalkan Penggugat;
4. Sejak ditinggal pergi oleh Tergugat hingga sekarang kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak ada mengirim kabar, tidak ada nafkah untuk Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami isteri dalam berumah tangga, keduanya sudah saling tidak memperdulikan, dan sudah tidak ada komunikasi, karena keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan kehampaan dan ketidakpastian;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya. dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak akhir bulan Agustus tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja, dan selama ditinggal pergi Tergugat, Penggugat diterlantarkan oleh Tergugat,

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Januari 2018.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak kepergiannya tersebut kurang lebih 4 (empat) tahun, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekco, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974",

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجزا لفاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Januari 2018.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M. Syaefuddin, S.H.I, M.Sy.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. H. Almuna.**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Syaefuddin, S.H.I, M.Sy.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera,

Drs. H. Almuna.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Januari 2018.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 650.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 741.000,00
--------	----------------

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 22 Januari 2018.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Batulicin, 06 Desember 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Januari 2018.
12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)